



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AMINNUR J. DJ. MOHI, S.Pd.I., M.Si, bertempat tinggal di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SUSANTO KADIR, SH, MOHAMAD RIVKY MOHI, SH, UDIN KAMBUNGU, SH, EVA RAHMAWATY HARAS, SH, RAMLAN YUDISTIRA ABAS, SH, MAYKEL EVERALDO PODUNGGE, SH, SUGIARTO HADJI ALI, SH, WAHYUDIN DJ. ABAS, SH, TAUFIK, SH, FEBRIYAN POTALE, SH, MURMAWI MUKMIN, SH, FITRIYANSYAH MOHA, SH, ROSMIYATI K. MAHAJANI, SH, CINDRAWATY HASAN, SH**, Para Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor register 70/HK.SK/2019 tanggal 28 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KAPOLDA GORONTALO Cq. KAPOLRES POHUWATO, Cq. POLRES POHUWATO Cq. SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES POHUWATO Cq. UNIT IV RESERSE DAN KRIMINAL POLRES POHUWATO, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONY YULIANTO, SH., S.I.K, RAMLAN S. POU, SH, SALIKHUN B. IKANO, SH, I WAYAN SUHENDAR, SH., S.I.K, SOFYAN T. ISHAK, SH., MH, ABDUL KADIR AHMAD, SH dan BINROD SITUNGKIR, SH., MH**, kesemuanya berkantor di Kepolisian Daerah Gorontalo Jalan Achmad A. Wahab No. 17 Kec. Telaga Biru, untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK.KHS/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor register
73/HK.SK/2019 tanggal 5 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor
1/Pid.Pra/2019/PN Mar tanggal 28 November 2019, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar
tanggal 28 November 2019, tentang hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-
surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27
November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Marisa pada tanggal 28 November 2019 dengan Register Perkara Nomor
1/Pid.Pra/2019/PN Mar, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan
Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHP :

***“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :***

***a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan;***

***b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan...”***

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon adalah Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHPidana, ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 September 2019 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/53/IX/2019/Reskrim;

II. Fakta Hukum

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 PEMOHON dilaporkan dalam dugaan Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHPidana, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/122/VII/2019/SPKT/Res-Phwt;
2. Bahwa setelah adanya laporan tersebut Pemohon dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan surat Nomor : B/511/VII/2019/Reskrim tertanggal 22 Juli 2019;
3. Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Pemohon menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya terjadi, dimana Pemohon tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dilaporkan oleh Saudari Nurhayati said;
4. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2019, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi **Akim Yonu** tanpa melayangkan surat panggilan resmi dan **SAH**;

“Pasal 112 ayat (1) KUHP : Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu unruk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”;

5. Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, penyidik mendatangi dan memasuki rumah Pemohon untuk mengambil gambar (foto) dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas apakah melakukan penggeledahan atau melakukan olah TKP, karena pada saat mendatangi dan memasuki rumah Pemohon penyidik tidak membawa surat resmi sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik mendatangi dan memasuki rumah Pemohon (mengambil gambar foto);

6. Bahwa tindakan penyidik yang mendatangi lalu memasuki rumah Pemohon tanpa dasar tersebut jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 KUHAP;
7. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2019 Pemohon mendatangi Polres Pohuwato dan bertemu dengan penyidik untuk meminta turunan Berita Acara Permintaan Keterangan, akan tetapi menurut Termohon incassu Penyidik bahwa turunan Berita Acara Permintaan Keterangan dari Pemohon tidak bisa diserahkan karena Berita Acara Permintaan Keterangan tersebut hanya untuk penyidik dan digunakan untuk di pengadilan nanti;
8. Bahwa tidak diberikannya salinan turunan berita Acara Permintaan keterangan tersebut jelas bertentangan dengan pasal 72 KUHP;
9. Bahwa pada tanggal 03 September 2019 terbitlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor B/65/IX/2019/Reskrim;
10. Bahwa setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut Pemohon diminta untuk menghadap penyidik pada hari Jumat, 13 September 2019 sebagai **SAKSI** berdasarkan surat panggilan Nomor : S.Pgl/412/IX/2019/Reskrim tertanggal 11 September 2019, akan tetapi Pemohon tidak sempat menghadap dikarenakan Pemohon sedang berada diluar kota marisa;
11. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Pemohon ditetapkan sebagai **Tersangka** dalam perkara Tindak Pidana Perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana dengan surat nomor : S.Tap/53/IX/2019/Reskrim;
12. Bahwa setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, pemohon diminta untuk menghadap penyidik untuk didengar keterangannya sebagai **Tersangka** dalam Tindak pidana perbuatan Cabul sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHPidana, dan Pemohon datang ke pihak penyidik namun belum bisa memberikan keterangan karena dalam kondisi sakit;
13. Bahwa Pemohon ditetapkan oleh Termohon in cassu Penyidik sebagai Tersangka berdasarkan keterangan saudari Nurhayati Said ditambah keterangan saksi Edi darmawan, adik Rahma Mida Mohi, Rika Rana, Yahya R. Utina dan juga adanya hasil Visum et Repertum yang menjelaskan adanya tanda kekerasan ditubuh saudari Nurhayati Said;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



III. PEMBAHASAN HUKUM

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor :S.Tap/53/IX/2019/Reskrim, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
2. Bahwa penyidik satuan reserse dan kriminal Polres Pohuwato cq Unit IV satreskrim Polres Pohuwato berpendapat perbuatan Pemohon memenuhi unsur dari Pasal 289 KUHPidana tentang perbuatan cabul;
3. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam pasal 289 KUHPidana adalah : ***“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkannya dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan dengan pidana selama lamanya sembilan tahun”***;
4. Bahwa unsur dari Pasal 289 KUHPidana adalah :
 - **Barang siapa** : Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader) adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi manusia siapa dan berapa orang, jadi identitas “barang siapa” tersebut harus jelas;
 - **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** : Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu satu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan, pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan, Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan terjadinya perbuatan cabul;
 - **Memaksa** : perbuatan memaksa ini harus di tafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Seseorang** : Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum;
- **Melakukan perbuatan Cabul** : Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain akibat dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul untuk memuaskan nafsu birahinya;

5. Bahwa pembuktian untuk Pasal 289 KUHPidana tersebut tidak lepas dari lima macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU KUHPidana yakni :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan tersangka/ terdakwa;

6. Bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon berdasarkan keterangan korban Nurhayati Said, saksi anak Rahma Mida Mohi, Saksi testimoni de auditu Edi darmawan, Rika Rana, Yahya R. Utina dan juga adanya hasil Visum et Repertum yang menjelaskan adanya tanda kekerasan ditubuh saudari Nurhayati Said;

7. Bahwa tindakan Polres Pohuwato dalam hal ini Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gorontalo cq unit IV sat reskrim Polres Pohuwato menerbitkan Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon adalah tindakan yang keliru, karena tidak ada satupun saksi fakta yang melihat, mendengar atau bukti petunjuk yang dapat menyimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana seperti apa yang telah disangkakan kepada Pemohon;

8. Bahwa begitu pula dengan hasil Visum et Repertum, tidak ada satupun keterangan saksi fakta atau petunjuk yang menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan terhadap saudari Nurhayati Said akibat perbuatan Pemohon;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun saksi anak dibawah umur keterangannya tidak dapat dijadikan bukti karena saksi anak tidak dapat disumpah berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHP;

10. Bahwa bukan hanya itu saja Termohon in cassu penyidik dalam proses penyelidikan hingga ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi syarat formil;

14. Bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon tanpa melalui proses sidik, dimana Pemohon hanya satu kali dimintai keterangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan surat Nomor : B/511/VII/2019/Reskrim tertanggal 22 Juli 2019, setelah itu Pemohon belum pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

15. Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon menjelaskan tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang dilaporkan oleh saudari Nurhayati Said;

16. Bahwa tindakan Termohon in cassu penyidik yang memasuki rumah Pemohon seolah melakukan olah TKP sangat bertentangan dengan pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 KUHP;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Marisa Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon tanggal 16 September 2019 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S S.Tap/53/IX/2019/Reskrim tidak SAH atau cacat hukum;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar menghentikan segala bentuk proses hukum dari PEMOHON dan tidak dapat dilanjutkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU,

Jika Ketua Pengadilan Negeri Marisa cq majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Desember 2019, Pemohon hadir Kuasanya MOHAMAD RIVKY MOHI, SH, UDIN KAMBUNGU, SH, RAMLAN YUDISTIRA ABAS, SH, MAYKEL EVERALDO PODUNGGE, SH, WAHYUDIN DJ. ABAS, SH, TAUFIK, SH, FITRIYANSYAH MOHA, SH dan ROSMIYATI K. MAHAJANI, SH demikian pula Termohon hadir Kuasanya SALIKHUN BERNY IKANO, SH, ABDUL KADIR AHMAD, SH dan BINROD SITUNGKIR, SH;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Kuasa Termohon tentang permohonan praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan surat permohonan praperadilan yang oleh Kuasa Pemohon menyatakan ada kesalahan pengetikan sehingga dilakukan perbaikan redaksi pada halaman petitum poin 1 sebelumnya disebutkan "PARA PEMOHON" diperbaiki menjadi Pemohon dan pada penulisan "Kuasa Para Pemohon" diperbaiki menjadi "Kuasa Pemohon", terhadap perbaikan-perbaikan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi tanggapan dan jawaban kami sebagai Pihak TERMOHON PRAPERADILAN adalah sebagai berikut :

- I. Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum Termohon Praperadilan menyampaikan fakta-fakta atas prosedur tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini;
 1. Bahwa Termohon menerima Laporan /pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan peristiwa tindak pidana, yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/122/VII/2019/SPKT/Res-Phwt, tanggal 10 Juli 2019, a.n. Pelapor Nurhayati Said;
 2. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh termohon, laporan/pengaduan tersebut ditindak lanjuti dengan proses penyelidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/148/VII/2019/Reskrim, tanggal 15 Juli 2019 serta Surat Perintah Tugas Nomor: SP Gas/101/VII/2019/Reskrim, tanggal 15 Juli

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dengan melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi yakni :

- a. NURHAYATI SAID (korban)
 - b. EDI DARMAWAN
 - c. RIKA RARA
 - d. YAHYA R. UTINA
 - e. RAHMAMIDA A. MOHI (anak)
 - f. AKIM YONU, S.PD., M.PD.
 - g. AMINNUR J. DJ. MOHI, S.Pdi., M.Si (Pemohon)
3. Bahwa permintaan keterangan tersebut, saksi Pelapor/ Korban memberikan keterangan dan mengurai kronologis kejadian yang dialami pelapor/ korban yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan perbuatan sifat melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Aminur J. DJ. Mohi, S.Pd.I, M.Si. alias Amin in casu Pemohon terhadap Nurhayati Said (korban) benar-benar terjadi;
4. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon dipaparkan dalam bentuk Gelar Perkara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 dan disimpulkan adanya tindak pidana Pencabulan, sehingga proses Penyelidikan ditingkatkan ke Proses Penyidikan dengan maksud mencari dan mengumpulkan alat bukti, agar tindak pidana menjadi terang untuk menemukan Tersangkanya;
5. Bahwa untuk kelengkapan formil dalam Termohon melakukan penyidikan yang maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/66/IX/2019/Reskrim, tanggal 2 September 2019, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/65/IX/2019/Reskrim, tanggal 4 September 2019 kepada Kejaksaan Negeri Marisa dan telah ditembuskan kepada korban dan Terlapor in casu Pemohon diterima oleh Hastaty Hamzah (istri Pemohon);
6. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, dengan cari melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi-saksi yakni:
- a. NURHAYATI SAID (korban)
 - b. EDI DARMAWAN
 - c. RAHMAMIDA A. MOHI (anak)
 - d. RIKA RARA
 - e. YAHYA R. UTINA

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana yakni: DR. YUSRIANTO KADIR, S.H., M.H.

8. Untuk mendukung dan menguatkan keterangan saksi-saksi, Termohon juga melakukan penyitaan terhadap benda/ barang yang diduga mempunyai kaitan dengan peristiwa pidana pencabulan, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/53/IX/2019/Reskrim, tanggal 3 September 2019 yakni:
 - a. 1 (Satu) pasang pakaian "baby doll" lengan panjang dan celana panjang warna biru motif dibagian leher putih bergaris hitam di bagian depan dada sebelah kiri bergambar beruang dan bertuliskan HELLO PORO BEAR;
 - b. 1 (Satu) buah pakaian dalam (bra/BH) warna merah muda motif bunga;
 9. Bahwa hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon, semua alat bukti dan barang bukti dipaparkan kembali melalui mekanisme Gelar Perkara pada tanggal 14 September 2019 untuk menentukan subjek hukum atas peristiwa dugaan tindak pidana berupa pencabulan yang dilaporkan oleh NURHAYATI SAID dan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung dengan barang bukti maka Tersangka atas peristiwa dugaan tindak pidana tersebut adalah AMINNUR J. DJ. MOHI, S.Pdi., M.Si alias Amin in casu pemohon;
 10. Bahwa selanjutnya termohon menerbitkan Surat Ketetapan sebagai legalitas formil atas kesimpulan gelar perkara bahwa Tersangkanya adalah AMINNUR J. DJ. MOHI, S.Pdi., M.Si alias Amin, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 53 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 16 September 2019, dan surat tersebut telah diserahkan kepada Pemohon yang diterima oleh Kisman Usman;
 11. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap Pemohon, untuk diminta keterangan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 412 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 11 September 2019, untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 17 September 2019, namun pemohon tidak hadir dengan alasan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Sakit Nomor: 854 / SKS / PKM-MRS / 491 / IX / 2019, tanggal 17 September 2019;
- II. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon prinsipnya telah menjelaskan bahwa termohon telah melakukan serangkaian penyidikan hingga menetapkan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Tersangka, sehingga termohon akan menanggapi dalil-dalil pemohon yang dianggap pemohon keliru ataupun salah dalam menerapkan ketentuan hukum secara formil.

1. YURIDIS FORMIL

- A. Pasal 1 angka 5 KUHAP "**Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.**

Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah "**Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya**";

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, hal-hal telah diuraikan oleh termohon sebagai fakta-fakta sangat jelas bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

Ayat (1):

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) **Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;**
- 2) **Mencari keterangan dan barang bukti;**
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dijelaskan lagi dalam pasal 7 ayat (1) yakni Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. **menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;**
- b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- c. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- f. **memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
- g. **mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;**
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan secara normatif dogma yakni "**bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yakni apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**";

C. Bahwa terbentuknya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai bentuk tanggung jawab Negara terhadap Perempuan sebagai Kelompok minority yang rentan mendapatkan perlakuan tidak adil dan sering kali ditutupi oleh korban, karena dianggap sebagai AIB atau sering disebut Kejahatan Domestik, sebab peristiwanya terjadi dalam lingkungan keluarga, sehingga kerap kali pemenuhan alat bukti terkendala dengan asas satu saksi bukan alat bukti, sehingga dalam perkembangan hukum, dibentuknya UU Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dengan tujuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yakni :

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penghormatan terhadap HAM;
- b. Keadilan dan Kesetaraan Gender;
- c. Non Diskriminasi; dan
- d. Perlindungan Korban.

selain itu juga untuk disebutkan dalam Pasal 45 ayat :

- (1) Keterangan seorang korban sudah cukup untuk membuktikan bawah terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya.
- (2) Keterangan Korban atau saksi Anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan korban atau saksi lainnya.

Dan dalam perkara aquo, dijelaskan oleh Termohon bahwa pelapor merupakan adik ipar dari AMINNUR J. DJ. MOHI, S.Pd.I., M.Si incasu pemohon, dan peristiwa tersebut terjadi di dalam rumah milik pemohon, sehingga hal-hal yang disebutkan tersebut diatas, dapat dijadikan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara aquo;

2. Bahwa berdsasarkan yuridis tersebut diatas, maka dalil Pemohon dalam Positanya pada angka romawi **II. Fakta Hukum** akan dijawab oleh Termohon dengan uraian dibawah ini :

- a. Dalil pada poin 1 s/d 2 membenarkan kewenangan yang dimiliki oleh termohon sesuai dengan KUHAP, sebagaimana diuraikan pada fakta hukum diatas, namun yang perlu ditegaskan bahwa berdasarkan Surat Nomor:B:/511/VII/2019/Reskrim, tanggal 22 Juli 2019, termohon tidak melakukan pemanggilan terhadap pemohon, namun termohon hanya diundang hadir dalam permintaan keterangan, dalam rangka Kepentingan Penyelidikan, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak;
- b. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) adalah kebebasan pemohon untuk mengakui ataupun tidak mengakui sesuatu perbuatan, yang dilaporkan, sehingga termohon tidak boleh memaksa ataupun memberikan tekanan kepada pemohon dalam memberikan keterangan, sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHAP;
- c. Bahwa dalil pemohon pada poin 4 (empat) terhadap AKIM YONU adalah seseorang yang dibawa langsung oleh Pemohon ke kantor Termohon dan diajukan sendiri oleh pemohon kepada termohon

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar keterangannya dengan maksud menguatkan keterangan pemohon terkait dengan laporan NURHAYATI SAID, sehingga dalam berita acara permintaan keterangan, Termohon meminta kesediaan AKIM YONU untuk memberikan keterangan, dan dalam keterangannya menyatakan “bersedia memberikan keterangan”, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

- d. Bahwa dalil pada poin 5 (lima) dan 6 (enam), keberadaan AKIM YONU, S.Pd., M.Pd. sebagaimana uraian huruf c di atas memberikan keterangan dihadapan penyidik in casu Termohon atas permintaan pemohon, dan selanjutnya meminta lagi kepada Termohon untuk melihat kondisi rumah Pemohon, dengan maksud menyakinkan termohon bahwa pemohon tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh NURHAYATI SAID, sehingga permintaan pemohon tersebut disetujui oleh termohon sebagai bentuk Pelayanan agar tidak terjadi dugaan keberpihakan, namun perlu ditegaskan bahwa kehadiran Termohon bukan dalam rangka Olah TKP (tempat kejadian perkara) ataupun Penggeledahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP, oleh karenanya dalil pemohon tersebut tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak;
- e. Bahwa dalil pemohon pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) didasarkan pada pasal 72 KUHP **“Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada dibawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu”** sehingga tidak mempunyai korelasi ataupun relevansi dengan permohonan/ dalil pemohon, sehingga mengakibatkan dalil tersebut menjadi kabur/ obscur libel atau tidak jelas;
- f. Untuk dalil Pemohon pada poin 9 (Sembilan) s/d 12 (dua belas) adalah fakta hukum yang membenarkan prosedur serangkaian penyidikan yang telah dilakukan Termohon atas laporan/pengaduan dari NURHAYATI SAID, sebagaimana telah diamanahkan oleh KUHAP dan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dalil pemohon pada angka 13 (tiga belas), dijelaskan oleh Termohon sebagaimana pada uraian fakta-fakta hukum diatas, bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, tidak hanya berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Surat berupa Visum et Revertum (Ver), juga didasarkan atas Keterangan Ahli Pidana, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21-/PUU/XII/2014;

3. Terhadap dalil Termohon pada romawi III **PEMBAHASAN HUKUM** yang disampaikan Pemohon akan dijawab oleh Termohon dalam uraian dibawah ini :

a. Dalil Pemohon pada angka 2 (satu) s/d dan angka 8 (delapan), ditegaskan oleh termohon bahwa Penetapan pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21-/PUU/XII/2014, yakni :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli.

dan dalil pemohon terkait dengan pengertian unsur pasal 289 KUHP serta keberadaan saksi-saksi merupakan pendapat pribadi pemohon, dan hal tersebut telah diatur secara tersendiri dalam Hukum Acara Pembuktian Pokok Perkara, sebagaimana dijelaskan dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2) "mengatur dengan tegas bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yakni apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"**, sehingga dalil pemohon tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

b. bahwa dalil Pemohon pada angka 9 (Sembilan) yang menolak keterangan saksi anak berdasarkan pasal 185 ayat (7) KUHAP bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti keterangan saksi, hal ini merupakan fakta hukum Pemohon memaknai tidak secara menyeluruh terhadap pasal

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. Pasal 185 ayat (7) KUHAP secara *holistis* merupakan solusi apabila terdapat keterangan saksi tanpa sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 KUHAP adalah anak belum cukup 15 (lima belas) tahun, namun apabila keterangan saksi anak tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP dan selain itu pula, termohon dalam mengambil keterangan terhadap saksi anak, didampingi oleh keluarga, P2TP2A, serta Psikolog, sebagaimana dalam pasal 23 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa” dalam setiap tingkap pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial, sehingga dalil pemohon tidak berasal hukum dan haruslah ditolak;

- c. bahwa dalil Pemohon pada angka 14 (empat) belas s/d 15 (lima belas) ditegaskan lagi oleh termohon bahwa Pemohon sudah memberikan keterangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dalam keterangannya menyatakan **“bersedia memberikan keterangan dengan baik dan benar” dan tidak pernah ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan**” dan selain itu pula, telah ditegaskan oleh Termohon bahwa penetapan pemohon sebagai Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, yakni :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa

dan Keterangan Tersangka bukan sebagai alat bukti yang sah, sehingga dalil pemohon tersebut tidak berasal hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terhadap dalil pemohon pada angka 16 (enam belas) sudah ditegaskan dan dijelaskan oleh termohon pada angka 2 hurud d, sehingga termohon tidak akan menanggapinya;

III. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;**
3. **Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 66 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 2 September 2019 adalah SAH menurut hukum;**
4. **Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 53 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 16 September 2019 adalah SAH menurut hukum; dan**
5. **Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Atau

Jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik demikian pula Termohon telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat panggilan kepada Pemohon untuk permintaan keterangan Nomor B/511/VII/2019/RESKRIM tertanggal 22 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/65/IX/2019/Reskrim tanggal 3 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Panggilan Kepada Pemohon sebagai saksi Nomor S.Pgl/412/IX/2019 tanggal 11 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Panggilan kepada Pemohon sebagai Tersangka Nomor S.Pgl/413/IX/2019/Reskrim tanggal ...bulan September 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/53/IX/2019/Reskrim tanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Panggilan Kedua kepada Pemohon sebagai Tersangka Nomor S.Pgl/413.a/XI/2019 tanggal 13 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7503060704170001 atas nama Kepala Keluarga AMINNUR J. DJ. MOHI, S.Pd.I., M.Si, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Akta Cerai Nomor 023/AC/2015/PA Msa tanggal 30 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dimana masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AKIM YONU, S.Pd., M.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tinggal dan bertetangga dengan Pemohon di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dimaksud;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dilaporkan oleh Pelapor atas nama Nurhayati Said ke Polres Pohuwato;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Nurhayati Said;
 - Bahwa terkait peristiwa tersebut Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Polres Pohuwato, namun Saksi lupa kapan tepatnya memberikan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat pemanggilan dari Penyidik untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa kedatangan Saksi ke Penyidik atas inisiatif Saksi sendiri setelah berkoordinasi dengan Pemohon dan isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menanyakan kepada Saksi apakah Saksi pernah mendengar teriakan dari rumah Pemohon pada hari kejadian yang dilaporkan dan Saksi menjawab tidak pernah mendengar;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon meminta Saksi untuk menerangkan pengetahuan Saksi tersebut di hadapan Penyidik;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon Hastaty Hamzah menyampaikan kepada Saksi agar datang menemui Penyidik atas nama Ibu Gres;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada isteri Pemohon ruang Ibu Gres dibagian mana dan oleh isteri Pemohon menyampaikan agar Saksi datang dan menanyakan di Polres Pohuwato;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat ke Polres Pohuwato, isteri Pemohon menyampaikan juga akan berangkat ke Polres menyusul Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Penyidik atas nama Ibu Gres dan menyampikan ingin memberikan keterangan terkait peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Saksi, Saksi melihat isteri Pemohon juga berada dalam ruang pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang sebelumnya saksi telah baca terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Penyidik menyampikan kepada Saksi ingi mengambil gambar di rumah Pemohon dan Saksi mengiyakan;
- Bahwa karena Saksi tidak lagi melihat keberadaan isteri Pemohon dalam ruang pemeriksaan, maka Saksi menelepon isteri Pemohon dan menyampaikan keinginan Penyidik tersebut yang kemudian diiyakan oleh isteri Pemohon;
- Bahwa saat itu isteri Pemohon masih berada di Polres namun tidak lagi di ruang pemeriksaan;
- Bahwa Saksi, Penyidik dan isteri Pemohon kemudian bersama-sama menuju rumah Pemohon dengan menggunakan kendaraan masing-masing;
- Bahwa setelah sampai di rumah Pemohon Penyidik masuk kedalam rumah Pemohon dan mengambil gambar di beberapa titik yang disaksikan oleh Pemohon, isteri Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Pemohon juga ikut menunjukkan beberapa titik agar diambil gambar oleh Penyidik;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Pemohon dan isterinya pada saat itu terkait kegiatan pengambilan gambar tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada barang atau benda yang dibawa Penyidik dari rumah Pemohon pada saat itu;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi sempat melihat ada sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki yang menjemput seseorang dari rumah Pemohon, namun Saksi tidak begitu jelas;
- Bahwa yang Saksi lihat sepeda motor dikendarai oleh seorang laki-laki, kemudian ada anak duduk di tengah dan seorang perempuan dibonceng di belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui keberadaan korban di rumah Pemohon;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang ke Penyidik untuk memberikan keterangan, setahu Saksi saat itu status Pemohon belum sebagai Tersangka;
- Bahwa saat ini setahu Saksi status Pemohon sudah berubah menjadi Tersangka, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon beralih status menjadi Tersangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penetapan status Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MANTI BADJUKA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tinggal dan bertetangga dengan Pemohon di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dimaksud;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dilaporkan oleh Pelapor atas nama Nurhayati Said ke Polres Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Nurhayati Said;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dan pelaporan tersebut dari penyampaian isteri Pemohon Hastaty Hamzah;
- Bahwa isteri Pemohon pernah datang ke rumah Saksi dan menanyakan apakah Saksi pada hari kejadian pernah mendengar teriakan seseorang dari dalam rumah Pemohon yang kemudian dijawab Saksi tidak pernah mendengar;
- Bahwa pada saat itu isteri Pemohon seolah tidak percaya suaminya melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya;
- Bahwa Saksi belum pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat panggilan dari Penyidik untuk didengar keterangannya di hadapan Penyidik;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui sampai dimana proses terkait pelaporan atas diri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas di rumah Pemohon;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, dipersidangan Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor LP/122/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy print out screenshot panggilan telepon Pelapor/ korban tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat permintaan VER Nomor R/24/VII/2019/SPKT tanggal 10 Juli 2019 dan Visum et Repertum Nomor 045.2/VER/RSUD-BP/33/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP/LIDIK/148/VII/2019/RESKRIM tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor SP.GAS/101/VII/2019/RESKRIM tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Berita Acara permintaan keterangan An. NURHAYATI SAID tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Berita Acara permintaan keterangan An. EDI DARMAWAN, tanggal 16 Juli 2019 selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Berita Acara permintaan keterangan An. RIKA RANA tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Berita Acara permintaan keterangan An. YAHYA R. UTINA tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Berita Acara permintaan keterangan An. RAHMA MIDA MOHI, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Berita Acara permintaan keterangan An. AKIM YONU, S.Pd., M.Pd tanggal 13 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Undangan Permintaan Keterangan Nomor B/511/Vii/2019/RESKRIM tanggal 22 Juli 2019 dan Berita Acara permintaan keterangan An. Aminnur J. DJ. Mohi, S.Pd.I., M.Si, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy Laporan hasil penyelidikan tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy Laporan hasil gelar perkara naik ke tahap sidik tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-13;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/66/IX/2019/RESKRIM tanggal 2 September 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor SP.GAS/137/IX/2019/RESKRIM tanggal 2 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Pemeritahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/65/IX/2019/RESKRIM tanggal 4 September 2019 dan tanda terima SPDP tanggal 4 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy Berita Acara pemeriksaan saksi/ korban An Nurhayati Said tanggal 3 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy Berita Acara pemeriksaan An. EDI DARMAWAN tanggal 3 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy Berita Acara pemeriksaan An. Rahma Mida Mohi tanggal 6 September 2019 dan Surat permintaan pendamping dari P2TP2A, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy Berita Acara pemeriksaan An. RIKA RANA tanggal 11 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Berita Acara pemeriksaan An. YAHYA R. UTINA tanggal 11 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy Berita Acara pemeriksaan Ahli An. DR. YUSRIANTO KADIR, SH., MH tanggal 7 September 2019 dan Surat permintaan bantuan keterangan ahli Nomor B/213/IX tanggal 4 September 2019 dan Surat Tugas Ahli Nomor 245/c/FH-UG/IX/2019 tanggal 7 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy Surat Perintah Penyitaan nomor Sp.SITA/53/IX/2019/RESKRIM tanggal 3 September 2019, Berita Acara Penyitaan, Surat tanda terima barang bukti, surat permohonan persetujuan penyitaan dan Penetapan Penyitaan Nomor 108/Pen.Pid/2019/PN MAR tanggal 6 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal Sp.SITA/68/XI/2019/RESKRIM tanggal 29 November 2019, Berita Acara Penyitaan, surat tanda terima barang bukti, surat permohonan persetujuan penyitaan dan Penetapan Penyitaan, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy laporan hasil gelar perkara penetapan tersangka An. Aminnur J. DJ. Mohi, daftar hadir peserta gelar perkara dan dokumentasi gelar perkara, selanjutnya diberi tanda T-24;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Surat ketetapan Tersangka Nomor S.TAP/53/IX/2019/Reskrim An. Aminnur J. DJ Mohi tanggal 16 September 2019 dan tanda terima tanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Foto copy Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : B/193/IX/2019/RESKRIM tanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Foto copy surat panggilan Tersangka Nomor S.Pgl/413/IX/2019 tanggal 16 September 2019 dan tanda terima tanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-27;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak Saksi RAHMAMIDA A. MOHI, tidak dibawah sumpah didampingi Ridwan Utina, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi saat ini tinggal di Limboto Kab. Gorontalo bersama dengan kakek dan nenek Anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi bersekolah di SD 010 Limboto kelas 2;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pohuwato;
- Bahwa Anak Saksi pernah datang ke rumah Pemohon pada saat libur sekolah setelah dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa Anak saksi berangkat ke Marisa bersama Pemohon dan Nurhayati Said;
- Bahwa pada saat di rumah Pemohon, Anak saksi pernah melihat Nurhayati Said menangis keras sehingga Anak saksi yang saat itu sedang tidur siang menjadi terbangun;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui mengapa Nurhayati menangis pada saat itu;
- Bahwa oleh Nurhayati, Anak saksi diajak untuk pergi ke rusun;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Polres Pohuwato;
- Bahwa Anak saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama dilakukan di rumah kakek Anak saksi yaitu Ridwan Utina dan yang kedua di kantor polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Anak Saksi didampingi oleh kakek dan neneknya yang sehari-hari dipanggil dengan sebutan mama oleh Anak saksi;
- Bahwa di hari Anak saksi melihat Nurhayati menangis, Anak saksi dan Nurhayati kemudian dijemput oleh Edi Darmawan ke rusun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NURHAYATI SAID, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah menikah dengan sepupu Saksi namun telah bercerai;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Pemohon menelepon anaknya Rahma Mida Mohi untuk datang ke Marisa mengambil sepeda sebagai hadiah kenaikan kelas dari Pemohon;
- Bahwa Rahma Mida Mohi bersedia berangkat ke Marisa asalkan ditemani oleh Saksi sehingga Pemohon mengiyakan permintaan anak tersebut;
- Bahwa selama ini Rahma Mida Mohi anak Pemohon dari perkawinan yang pertama tinggal bersama kakek dan neneknya di Limboto sedangkan Pemohon tinggal di Buntulia Pohuwato;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Rahma Mida Mohi pada hari Minggu tanggal 7 juli 2019 dijemput oleh Pemohon menggunakan mobil, dan setelah sholat isya berangkat ke Marisa, tiba di rumah Pemohon sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa malam itu juga Saksi sudah mulai merasa ada yang janggal ketika Pemohon tiba-tiba masuk kamar menanyakan apakah anaknya sudah tidur, selanjutnya Pemohon datang kepada Saksi sambil membawa minyak zaitun dan meminta Saksi untuk mengoleskan di punggung Pemohon;
- Bahwa kejadian berikutnya pada tanggal 10 Juli 2019 pada saat Saksi menemani Rahma Mida Mohi tidur siang di kamar, Pemohon masuk dan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah anaknya sudah tidur dan dijawab oleh Saksi sudah tidur, lalu Pemohon keluar dari kamar;

- Bahwa pada saat Saksi sedang berbaring dengan posisi menyamping ke arah Rahma Mida Mohi, tiba-tiba Saksi merasa ada yang memasukkan tangannya kedalam baju Saksi di bagian punggung dan melepaskan kaitan bra yang dikenakan Saksi kemudian meremas payudara Saksi;
- Bahwa karena kaget Saksi berbalik dan melihat Pemohon, selanjutnya Saksi mendorong Pemohon namun kedua lengan Saksi dicengkeram oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Saksi berlari ke dapur sambil memegang handphone dan menelepon Edi Darmawan dan memintanya datang ke rumah Pemohon menjemput Saksi, dan saat itu Pemohon berusaha merampas handphone yang dipegang Saksi;
- Bahwa Edi Darmawan kemudian datang menjemput Saksi bersama Rahma Mida Mohi menuju rusun Pemda;
- Bahwa malam harinya Saksi dengan didampingi Edi Darmawan bersama Yahya R. Utina melakukan pelaporan ke Polres Pohuwato atas perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa saat melakukan pelaporan, petugas meminta keterangan dari Saksi pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Penyidik untuk datang ke Polres Pohuwato memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi berdomisili di Limboto sehingga pemanggilan kepada Saksi oleh Penyidik Polres Pohuwato kadang didahului dengan telepon baru kemudian menyusul surat panggilan;
- Bahwa Saksi tidak berkeberatan panggilan terhadap Saksi oleh Penyidik didahului dengan panggilan melalui telepon karena Saksi memang meninggalkan nomor telepon Saksi kepada Penyidik untuk memudahkan Saksi berkoordinasi dengan Penyidik terkait laporan Saksi;
- Bahwa Saksi selalu menghadiri pemanggilan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa seingat Saksi, Penyidik 2 (dua) kali mengambil keterangan Saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tandatangani setelah sebelumnya dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon juga sudah pernah dipanggil oleh Penyidik dan sudah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini status Pemohon adalah Tersangka;
- Bahwa selain Saksi, ada beberapa orang lainnya yang dipanggil Penyidik sebagai saksi dalam pelaporan Saksi diantaranya Edi Darmawan, Yahya R. Utina, Rika Rana, Rahma Mida A. Mohi;
- Bahwa Saksi pernah ikut mendampingi Rahma Mida Mohi saat dilakukan pemeriksaan di Polres Pohuwato yang saat itu kakek dan nenek Rahma Mida juga ikut mendampingi;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain diperiksa sebagai Saksi, oleh Penyidik Saksi juga diberikan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan Visum di Rumah Sakit Pohuwato pada malam Saksi melakukan pelaporan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat hasil visum tersebut karena yang mengambil hasilnya dari rumah sakit adalah Penyidik;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Saksi di hari kejadian yakni tanggal 10 Juli 2019 telah dilakukan penyitaan oleh pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi melaporkan Pemohon dengan tujuan agar Pemohon tahu bahwa apa yang diperbuatnya terhadap Saksi adalah salah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi EDI DARMAWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dimaksud;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dilaporkan oleh Pelapor atas nama Nurhayati Said ke Polres Pohuwato;
- Bahwa Saksi mengenal Nurhayati Said;
- Bahwa Saksi yang mendampingi Nurhayati Said melakukan pelaporan ke Polres Pohuwato pada tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa selain Saksi, korban Nurhayati Said pada saat itu juga didampingi oleh Yahya R. Utina dan Rika Rana;
- Bahwa sebelum pelaporan, dihari yang sama yakni Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita, Saksi ditelepon oleh Nurhayati Said sambil menangis yang meminta agar Saksi segera datang ke rumah Pemohon untuk menjemputnya dengan alasan Pemohon telah melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap Nurhayati;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke rumah Pemohon dan menjemput Nurhayati Said bersama dengan Rahmamida Mohi menuju rusun;
- Bahwa pada saat dilakukan pelaporan, saat itu juga Nurhayati Said diambil keterangan oleh pihak kepolisian yang menerima pelaporan;
- Bahwa Saksi pada saat itu juga dimintai keterangan oleh petugas;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menerima surat panggilan untuk datang ke Polres Pohuwato menghadap Penyidik untuk memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi datang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Saksi, setelah itu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang sebelumnya Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi tidak diambil sumpah;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sekitar 4 (empat) kali diminta datang menghadap ke Penyidik namun Saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa setiap ada pemanggilan dari Penyidik terhadap Saksi, Saksi selalu hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah tidak menghadiri panggilan Penyidik dengan alasan tidak menerima surat panggilan, karena setiap ada pemanggilan pasti Saksi menerimanya meskipun kadang diawali dengan telepon dari Penyidik terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak keberatan pemanggilan terhadap Saksi oleh Penyidik diawali dengan telepon terlebih dahulu kemudian menyusul surat panggilan;
- Bahwa setiap Saksi mendapatkan panggilan baik melalui telepon maupun melalui surat, Saksi selalu menghadiri panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon berikut dalil sangkalan Termohon, maka Pengadilan perlu menguraikan bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/ tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/ Penuntut Umum telah sesuai dengan Undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa tujuan praperadilan sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana telah merumuskan sejumlah hak Tersangka/ Terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak sasi manusia. Pemenuhan asas lex certa dan lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana harus senantiasa diterapkan agar melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang Penyelidik, penyidik maupun Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan terperiksa. Penerapan asas aqusatoir dalam hukum acara pidana menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui pranata praperadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk pula sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa oleh karena praperadilan merupakan salah satu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa keabsahan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan diatas, maka terhadap perkara a quo akan dilakukan pemeriksaan sebatas pada kewenangan yang diatur dan ditentukan dalam perundang-undangan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan sistematisnya putusan, maka pertimbangan terhadap alat-alat bukti hanya akan dilakukan terhadap alat-alat bukti yang relevan. Alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat permohonan Pemohon, nyata Pemohon mendalilkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tindakan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut disangkal seluruhnya oleh Termohon, sehingga Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilan tersebut, hal ini dikarenakan terbatasnya pengaturan mengenai prosedur dan tata cara praperadilan dalam KUHAP sehingga dalam praktiknya proses pemeriksaan menggunakan asas-asas hukum acara perdata sepanjang tidak diatur secara tegas dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan keterangan mana diberikan masing-masing dibawah sumpah dan sepanjang keterangan tersebut relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam perkara ini, demikian pula terhadap surat-surat bukti Pemohon sepanjang relevan dengan dalil-dali permohonan Pemohon maka dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil sangkalan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil sangkalan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilaporkan oleh Nurhayati Said pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 dalam dugaan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pemohon memenuhi panggilan Termohon untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait laporan tersebut dan menegaskan bahwa Pemohon tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Nurhayati Said;
3. Bahwa tindakan Termohon memeriksa saksi atas nama Akim Yonu, S.Pd, M.Pd tanpa didahului surat panggilan yang sah adalah tindakan yang keliru;
4. Bahwa tindakan Termohon yang masuk kedalam rumah Pemohon dan mengambil gambar tanpa membawa surat resmi adalah tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 33 KUHP;
5. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan turunan berita acara permintaan keterangan Pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 72 KUHP;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/65/IX/2019/Reskrim terbit, maka Pemohon kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi namun tidak hadir karena sedang berada di luar kota marisa, demikian pula terhadap panggilan kedua terhadap Pemohon, Pemohon tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan sedang sakit;
7. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka dengan surat ketetapan Nomor S.Tap/53/IX/2019/Reskrim;
8. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang keliru karena hanya berdasarkan saksi-saksi yang tidak satupun melihat, mendengar atau bukti petunjuk yang dapat menyimpulkan terjadinya tindak pidana seperti yang disangkakan terhadap Pemohon. Demikian pula visum et repertum atas pelapor tidak menegaskan bahwa itu sebagai akibat dari perbuatan Pemohon;
9. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi syarat formil dan tanpa melalui proses sidik, dimana Pemohon hanya satu kali dimintai keterangan oleh Termohon dan setelah itu tidak ada lagi permintaan keterangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa pada intinya Termohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka terkait tindak pidana pencabulan terhadap Nurhayati Said sebagaimana dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/53/IX/2019/Reskrim tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pohuwato;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah dibantah secara tegas oleh Termohon dalam jawabannya, dalil bantahan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas laporan Nurhayati Said yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor LP/122/VII/2019/SPKT/Res-Phwt tanggal 10 Juli 2019 kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan Nomor Sp.Lidik/148/VII/2019/Reskrim tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Perintah tugas Nomor Sp Gas/101/VII/2019/Reskrim tanggal 15 Juli 2019 dengan melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi Nurhayati Said (Pelapor), Edi Darmawan, Rika Rana, Yahya R. Utina,

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmamida A. Mohi, Akim Yonu dan juga permintaan keterangan terhadap Pemohon;

2. Bahwa dari hasil penyelidikan dilakukan gelar perkara tanggal 21 Agustus 2019 dan disimpulkan adanya tindak pidana pencabulan sehingga proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan kemudian terbit Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/66/IX/2019/Reskrim tanggal 2 September 2019 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor B/65/IX/2019/Reskrim tanggal 4 September 2019 yang ditembuskan kepada Pelapor dan Pemohon;
3. Bahwa proses penyidikan dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi, melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap pelapor dan pemeriksaan ahli pidana DR. YUSRIANTO KADIR, SH., MH dan telah pula dilakukan penyitaan pakaian pelapor yang digunakan pada saat terjadinya peristiwa pidana;
4. Bahwa tanggal 14 September 2019 kembali dilakukan gelar perkara oleh Termohon berdasarkan 3 (tiga) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat didukung dengan barang bukti maka tersangka atas peristiwa tersebut disimpulkan adalah Pemohon;
5. Bahwa tindak lanjut dari gelar perkara tersebut adalah Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka atas nama Pemohon nomor S.Tap/53/IX/2019/Reskrim tanggal 16 September 2019;
6. Bahwa Termohon berkesimpulan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP yang telah disempurnakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa lahirnya KUHAP diantaranya adalah untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sehingga lahir lembaga kontrol/ alat filter yang dinamakan lembaga praperadilan untuk menguji apakah Penyelidik dan Penyidik dalam menangani suatu tindak pidana telah melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan asas legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi Hakim praperadilan untuk menguji tindakan-tindakan Termohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yang isinya sama dan sejalan dengan bukti T-25 berupa Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/53/IX/2019/Reskrim

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2019 disebutkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana perbuatan cabul didasarkan pada beberapa hal diantaranya Laporan Polisi Nomor LP/122/VII/2019/SPKT/Res-Phwt tanggal 10 Juli 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/66/IX/2019/Reskrim tanggal 2 September 2019 dan Berita acara pemeriksaan atas saksi korban Nurhayati Said, saksi Edi Darmawan, Anak saksi Rahmamida A. Mohi, saksi Rika Rana dan saksi Yahya R. Utina;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan terhadap saksi Akim Yonu, S.Pd, M.Pd tanpa didahului pemanggilan melalui surat panggilan resmi adalah tindakan yang keliru, karenanya terhadap dalil tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa Berita Acara permintaan keterangan atas nama Akim Yonu, S.Pd, M.Pd tanggal 13 Agustus 2019 menegaskan bahwa benar terhadap Akim Yonu telah dilakukan permintaan keterangan oleh Termohon pada tanggal 13 Agustus 2019, hal mana dibenarkan pula oleh saksi Akim Yonu sendiri di persidangan yang mengemukakan bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Pohuwato terkait pelaporan atas diri Pemohon oleh Nurhayati Said;

Menimbang, bahwa kedatangan Saksi Akim Yonu untuk memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2019 adalah tanpa didahului surat panggilan resmi dari Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dan dibenarkan Termohon dalam surat jawabannya, namun oleh Termohon disebutkan bahwa Akim Yonu memberikan keterangan di hadapan Penyidik atas inisiatif yang bersangkutan sendiri datang menghadap Penyidik;

Menimbang, bahwa Saksi Akim Yonu di persidangan menegaskan bahwa Saksi datang ke Penyidik setelah berkoordinasi dengan Pemohon dan isteri Pemohon dimana Saksi Akim Yonu berkeinginan untuk menyampaikan kepada Penyidik bahwa pada hari kejadian Saksi berada di rumah saksi yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah Pemohon dan pada saat itu saksi tidak pernah mendengar ada kegaduhan ataupun teriakan dari rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa kedatangan saksi Akim Yonu bersama dengan isteri Pemohon menghadap Penyidik tidak didahului surat pemanggilan yang sah oleh Penyidik karena pemeriksaan atas Akim Yonu senyatanya memang tidak dijadwalkan oleh Termohon untuk dimintai keterangan sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk memberikan surat panggilan resmi terhadapnya;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terhadap tindakan Termohon yang memasuki rumah Pemohon seolah melakukan olah TKP sangat bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 33 KUHAP menyebutkan :

Ayat (1) : Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan;

Ayat (2) : Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;

Ayat (3) : Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;

Ayat (4) : Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;

Ayat (5) : dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya harus disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 33 KUHAP adalah pengaturan terkait tindakan penggeledahan oleh petugas kepolisian selaras dan sejalan dengan Pasal 1 angka 17 KUHAP yang menyebutkan "penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang";

Menimbang, bahwa tindakan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon adalah merupakan satu kesatuan dengan tindakan pemeriksaan terhadap Akim Yonu, S.Pd., M.Pd, dimana di persidangan Akim Yonu menegaskan bahwa setelah dirinya memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi bersama dengan Penyidik dan isteri Pemohon Hastaty Hamzah datang ke rumah Pemohon dengan menggunakan kendaraan masing-masing, di dalam rumah Pemohon, Penyidik mengambil gambar di beberapa titik dengan disaksikan oleh Pemohon, isteri Pemohon dan saksi Akim Yonu;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Akim Yonu di persidangan menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari Pemohon pada saat itu, bahkan Pemohon yang menunjukkan beberapa titik yang harus diambil gambar oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat peristiwa kedatangan saksi Akim Yonu ke hadapan Penyidik untuk memberi keterangan meskipun tidak ada panggilan resmi dari Termohon kemudian dilanjutkan dengan pemberian izin terhadap Termohon untuk datang ke rumah Pemohon adalah merupakan upaya Pemohon untuk meyakinkan Termohon perihal tidak adanya peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan Nurhayati Said, dan pula pada saat itu tidak ada proses pemeriksaan terhadap Pemohon oleh Termohon, tidak ada tindakan penyitaan dan pula tidak ada tindakan penangkapan sehingga tidak patut untuk dimaknai sebagai penggeledahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan pada tanggal 19 Agustus 2019 Pemohon mendatangi Termohon untuk meminta salinan turunan berita acara permintaan keterangan atas Pemohon namun ditolak oleh Termohon sehingga Pemohon berpendapat tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan Pasal 72 KUHP, terhadap dalil tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika mencermati Pasal 72 Ayat (1) KUHP disebutkan "selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu", ayat (2) Dst....., bunyi pasal tersebut jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat tidak ada relevansi antara ketentuan dalam Pasal 72 KUHP dengan materi permohonan Pemohon terkait permintaan salinan turunan berita acara pemeriksaan, karenanya Hakim mencoba mencerna dan memahami maksud dari Pemohon dikaitkan dengan Pasal 72 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 72 KUHP menggariskan "Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya Pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya", sehingga terhadap bunyi Pasal 72 KUHP tersebut Hakim berpendapat ada korelasi dan kesesuaian dengan poin permohonan Pemohon perihal tindakan Penyidik yang tidak memberikan salinan turunan berita acara permintaan keterangan setelah diminta oleh Pemohon;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-11 dihubungkan dengan bukti T-25 dan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 September 2019 sedangkan Pemohon memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada tanggal 24 Juli 2019, artinya bahwa Pemohon dalam memberikan keterangan belum berstatus sebagai Tersangka sehingga ketentuan sebagaimana diamanatkan Pasal 72 KUHAP tidak berlaku bagi Pemohon pada saat itu karena pihak yang berhak atas turunan berita acara pemeriksaan adalah Tersangka atau Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon lebih lanjut terkait tindakan Penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang keliru karena dari saksi-saksi yang diperiksa oleh Penyidik tidak ada satupun saksi fakta yang melihat, mendengar, atau bukti petunjuk yang dapat menyimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana seperti apa yang telah disangkakan kepada Pemohon, selain itu terhadap bukti Visum et Repertum tidak ada saksi yang dapat menjelaskan bahwa Pemohonlah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada diri Nurhayati Said, Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi syarat formil dan pula tidak melalui proses sidik karena Pemohon hanya sekali memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan setelahnya tidak pernah lagi dipanggil untuk memberikan keterangan, terhadapnya Hakim akan merangkum dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menyoal syarat penetapan Tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP telah disempurnakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, putusan mana menegaskan bahwa penetapan Tersangka terhadap seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

1. Harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP;
2. Disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) kriteria yang dipersyaratkan dalam menetapkan Tersangka tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, Hakim akan menguraikan sebagaimana uraian dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada syarat pertama tersebut diatas, Pasal

184 KUHPA menyebutkan : Alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon di persidangan yakni T-1, T-3 sampai dengan T-24, bukti mana diajukan pula oleh Pemohon di persidangan yakni bukti P-1 sampai dengan P-5, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan atas pelaporan Nurhayati Said terhadap Pemohon dimulai dengan terbitnya surat perintah penyelidikan, proses penyelidikan mana dilakukan dengan memanggil dan meminta keterangan dari beberapa pihak diantaranya Nurhayati Said, Edi Darmawan, Rika Rana, Yahya R. Utina, Rahmamida A. Mohi dan Akim Yonu atas pengajuan diri sendiri termasuk permintaan keterangan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan gelar perkara atas hasil penyelidikan tersebut dan menaikkan status pemeriksaan ke tingkat penyidikan yang ditandai dengan diterbitkannya oleh Termohon Surat Perintah Penyidikan, penerbitan SPDP, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli pidana, penyitaan atas barang bukti dan terakhir dilakukan gelar perkara untuk kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pemeriksaan atas beberapa saksi, Ahli, dan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap pelapor maka dapat disimpulkan Termohon telah mengumpulkan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHPA yakni keterangan saksi, keterangan ahli dan surat sehingga terhadapnya syarat pertama sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kedua yakni harus disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dalam pertimbangannya diuraikan selain penegasan makna bukti permulaan dan perluasan objek praperadilan, Mahkamah Konstitusi menggariskan syarat tambahan dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka yakni didahului dengan pemeriksaan calon tersangka;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan calon tersangka dimaksudkan sebagai memberi kesempatan bagi calon tersangka untuk mengkonfirmasi bukti-bukti yang didapatkan Penyidik perihal kebenaran peristiwa pidana yang disangkakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah konstitusi tidak menjelaskan secara rinci di waktu kapan si calon tersangka harus diperiksa apakah dalam proses penyelidikan atau setelah dalam proses penyidikan, sehingga terhadapnya Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap calon Tersangka tidak membutuhkan waktu tertentu dan tidak mensyaratkan harus berapa kali pemeriksaan, yang terpenting dari ketentuan tersebut adalah bahwa sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, calon Tersangka diberi ruang untuk memberi klarifikasi sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia dan demi terciptanya equality before the law (persamaan kedudukan di hadapan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti P-1 selaras dengan bukti T-11 yakni surat undangan Nomor B/511/VII/2019/Reskrim tanggal 22 Juli 2019 dan Berita Acara permintaan keterangan Atas nama Pemohon, dapat disimpulkan bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, telah dilakukan pemeriksaan atas diri Pemohon untuk mengklarifikasi pelaporan Nurhayati Said atas dirinya sebagaimana pula telah diuraikan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa syarat formil yang digariskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan Tersangka menurut hemat Hakim telah terpenuhi yakni telah didasarkan pada 3 alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan nilai keterangan saksi-saksi yang diperiksa oleh Termohon yang kemudian dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah saksi-saksi yang kualitas keterangannya meragukan karena tidak ada satupun saksi fakta yang melihat atau mendengar sendiri peristiwa pidana yang disangkakan kepada Pemohon, terhadapnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pelekatan status Tersangka kepada seseorang bukanlah dimaksudkan sebagai penyematan predikat orang yang bersalah karena senyatanya Tersangka adalah orang yang baru disangka atau diduga sebagai pelaku perbuatan pidana, benar tidaknya sangkaan/ dugaan tersebut bukan ranah Penyidik untuk menentukan melainkan harus melalui proses peradilan pidana sebagai proses pengujian atas bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum yang sebelumnya didapatkan Penyidik pada tahapan penyidikan;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menemukan minimal 2 (dua) alat bukti bagi Penyidik guna menentukan Tersangka tidak terlepas dari keyakinan Penyidik yang secara objektif yang dapat diuji objektivitasnya dan harus ditentukan melalui proses gelar perkara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011 yang memberikan perluasan pengertian saksi, dimana pengertian saksi diperluas menjadi “termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, artinya bahwa Mahkamah Konstitusi memberi suatu kaidah baru dan merubah paradigma berpikir bahwa saksi tidak lagi dimaknai secara sempit hanya terbatas pada orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana. Putusan ini menegaskan arti penting saksi bukan lagi terletak pada apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri melainkan terletak pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, disimpulkan bahwa kualitas keterangan saksi yang diperiksa pada tingkat Penyidikan bukan merupakan hal yang dapat diperdebatkan dalam ranah praperadilan, untuk menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti adalah termasuk ranah peradilan pidana, hal tersebut selaras dengan kaidah tidak adanya kewajiban bagi saksi untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dalam tingkat penyidikan kecuali secara tegas atau terdapat cukup alasan diduga saksi tersebut tidak akan hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan, maka saksi perlu disumpah agar keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan memiliki kekuatan yang sama jika seandainya keterangan tersebut dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa menilai dan memperdebatkan kualitas bukti-bukti yang didapatkan Penyidik dalam proses penyidikan telah melenceng dari ruh praperadilan itu sendiri dimana pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang sah tidaknya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara (vide Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyoal tentang tindakan Penyidik yang bertentangan dengan Pasal 112 KUHAP perihal keabsahan surat panggilan terhadap beberapa saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon, dimana saksi Edi Darmawan dan saksi Nurhayati

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said di persidangan mengemukakan bahwa panggilan terhadap kedua saksi tersebut oleh Penyidik diawali melalui panggilan telepon yang kemudian disusul dengan surat panggilan resmi, terhadap uraian tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) KUHAP menyebutkan “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”, frasa ini memberi penegasan pemenuhan tenggang waktu yang wajar, hal mana dimaksudkan agar memberi ruang bagi pihak yang dipanggil untuk mempersiapkan diri sebelum memberikan keterangan di hadapan Penyidik, karena ketidakhadirannya dapat berakibat pada pemanggilan kembali oleh Penyidik dengan perintah kepada Petugas untuk membawa yang bersangkutan ke hadapan Penyidik, yang tentunya akan berdampak terhadap psikologis saksi/ Tersangka yang dibawa tersebut;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan edisi kedua” mengemukakan bahwa dalam Pasal 227 Ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 152 Ayat (2) KUHAP bahwa panggilan terhadap saksi/ ahli ataupun Terdakwa dihitung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dari waktu penyampaian bukan waktu dikeluarkan. Panggilan yang menyimpangi ketentuan Pasal 227 KUHAP sebagaimana dimaksud diatas tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah, oleh karena itu orang yang dipanggil “**dapat memilih**” boleh datang untuk memenuhi panggilan atau sebaliknya “**menolak**” untuk memenuhi panggilan;

Menimbang, bahwa apabila pilihan “menolak memenuhi panggilan” yang dipilih oleh orang yang dipanggil maka mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk melakukan panggilan resmi sekali lagi, namun jika ternyata orang yang dipanggil memilih untuk datang memenuhi panggilan Penyidik tersebut maka keabsahan surat panggilan menjadi tidak relevan lagi untuk dipersoalkan karena yang dipanggil memilih melaksanakan kewajiban hukumnya yakni datang memenuhi panggilan meskipun terdapat cukup ruang baginya yang dijamin oleh undang-undang untuk menolak memenuhi panggilan tersebut sehingga dengan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersediannya orang yang dipanggil memenuhi panggilan dimaksud, maka pemeriksaan terhadapnya dan pemberian keterangan yang bersangkutan tidak berakibat batal atau dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 112 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “panggilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang”, keabsahan yang dipersyaratkan dalam pasal tersebut adalah terbatas pada pembubuhan tanda tangan pejabat penyidik yang memanggil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurhayati Said di persidangan mengemukakan bahwa saksi berdomisili di Kab. Gorontalo diluar wilayah hukum Penyidik Polres Pohuwato, sehingga atas inisiatif saksi sendiri saksi menitipkan nomor kontak saksi kepada Penyidik yang menangani pelaporan saksi demi memudahkan koordinasi antara saksi dengan pihak penyidik dalam efektivitas dan efisiensi penanganan laporan saksi, dan pula ditegaskan oleh saksi bahwa setelah pemanggilan melalui telepon saksi tetap diberikan surat panggilan resmi oleh penyidik, demikian pula halnya terhadap saksi Edi Darmawan, saksi mana secara tegas mengemukakan di persidangan tidak berkeberatan dan tidak mempersoalkan pemanggilan Penyidik terhadap dirinya diawali dengan pemanggilan melalui telepon karena pada akhirnya saksi juga diberikan surat panggilan resmi yang ditandatangani pejabat yang memanggil, karena senyatanya saksi tetap hadir memenuhi panggilan Penyidik sebagaimana waktu yang dijadwalkan dalam surat panggilan, padahal jika seandainya saksi memilih tidak hadir, ketidakhadirannya pun dianggap beralasan hukum, namun kembali lagi saksi memilih untuk melaksanakan kewajiban hukumnya datang memenuhi panggilan penyidik, selain itu pihak yang paling berkompeten untuk menyatakan keberatan dan mempersoalkan keabsahan surat pemanggilan terhadap saksi adalah pihak yang dipanggil itu sendiri dalam hal ini saksi Edi Darmawan dan saksi Nurhayati Said karena pihak-pihak tersebutlah yang bersinggungan langsung dengan upaya paksa dari Penyidik untuk memenuhi pemanggilan bukan oleh pihak ketiga atau pihak luar lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 77 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh HAMSURAH, SH Hakim Pengadilan Negeri Marisa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MALFRID FRANGKY F. NGAJOW, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Panitera pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

MALFRID FRANGKY F. NGAJOW, SH

HAMSURAH, SH

Marisa, 11 Desember 2019

**SALINAN PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,**

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.



JAMES MOCHTAR MASILI, SH.
NIP. 197206131993031004.